

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS
UNDIAN BERHADIAH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SITI FARAH QONITA

02011381722429

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

NAMA : SITI FARAH QONITA
NIM : 02011381722429
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS
UNDIAN BERHADIAH**

Palembang, 2020

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Eebijan, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Siti Farah Qonita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722429
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 3 September 1999
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini jug tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau dituliskan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal –hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Siti Farah Qonita

NIM.02011381722429

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ”

(QS. Ar Ra’d : 11)

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesai (Mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan berharaplah

(QS Al Insyirah :6-8)

“jangan harapkan orang menyebrangi samudera untukmu kalau kamu saja tidak mau melompati kubangan untuk mereka”

(Penulis)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖Orang Tua Tercinta**
- ❖Kakak dan Adikku**
- ❖Keluarga besarku**
- ❖Guru Serta Dosenku**
- ❖Semua sahabat, teman-teman, adik-adik, dan semua orang yang telah selalu mendukungku**
- ❖Almamater Universitas Sriwijaya**
- ❖ ALSA LC Unsri**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS UNDIAN BERHADIAH**". Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 2021

Siti Farah Qonita

02011381722429

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dalam penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H, M.H. selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

7. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H, M.H. selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahannya sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H,M.H. selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan nasehat dari awal hingga perkuliahan selesai;
9. Kedua orang tua saya yang amat sangat saya cintai, Mami dan Papi terimakasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
10. Saudara-saudaraku, Kiay Farid, Kiay Fathur dan Dek Fajar, terimakasih atas segala semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
11. Keluarga tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu member dukungannya untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. The Rempong (Irak, Alfit, Dwi, Laura, Fiska, Sherley, Puput, Fenita, Fitri) terimakasih sudah menjadi sahabat saya dari awal perkuliahan sampai saat ini dan seterusnya, terimakasih atas segala dukungan, hiburan, motivasi dan segala hal yang membuat saya semangat kuliah setiap harinya;

15. Sahabat-sahabat saya (Stephanie, Laura, Keja Alit, Lina, Debi) Ibu Pejabat (Dwi,Sherley, Fitri,Ira,) serta teman lainnya yang telah menemani baik dalam kegiatan perkuliahan maupun non perkuliahan;
16. Teruntuk Sepupu kesayangan Kiay Fadel, Adek Dita dan Adek Pipi terimakasih atas segala dukungan, motivasi,serta perhatian dan ilmu yang diberikan kepada saya;
17. Teruntuk Kakak-kakak sekalian, Kak Ivory, Kak Kepin, Kak Simon, Kak Aren, Kak Ocep, Kak Omik,dan lain yang tidak saya sebutkan satu persatu
18. Serta teman-teman angkatan 2017 di Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
19. ALSA LC UNSRI dan seluruh teman-teman ALSA LC UNSRI, terimakasih telah memberikan pengalaman organisasi, kebahagiaan, pendidikan, kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Palembang, Maret 2021

Siti Farah Qonita

NIM 02011381722429

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	14
C. TUJUAN PENELITIAN	14
D. MANFAAT PENELITIAN	15
E. RUANG LINGKUP	15
F. KERANGKA TEORI.....	16
G. METODE PENELITIAN.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan penelitian	19
3. Sumber bahan hukum penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Analisis bahan hukum.....	21
6. Penarikan kesimpulan.....	21
H. SISTEMATIKA PENULISAN	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	22
1. Pengertian Putusan hakim	22
2. Jenis jenis Putusan Hakim	27
3. Pertanggung jawaban pidana	33
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA	35
C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS UNDIAN BERHADIAH	41
BAB III PEMBAHASAN	52
A. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS UNDIAN BERHADIAH	52
1. Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN Kbm	
a. Kasus Posisi	52
b. Analisis Pertimbangan Hakim.....	55
c. Analisis Non-yuridis	79
d. Analisis Keseluruhan.....	83
2. Putusan Nomor 104 Pid.B/ 2017/ PN.JKT.TIM	
a. Kasus Posisi	83
b. Analisis Pertimbangan Hakim.....	85
c. Analisis Non-Yuridis.....	95
d. Analisis Keseluruhan.....	98
3. Putusan Nomor No1723/Pid.B/2019/PN JKT.BRT	
a. Kasus Posisi	99
b. Analisis Pertimbangan Hakim.....	102
c. Analisis Non-yuiridis	120
d. Analisis Keseluruhan.....	123

B. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS UNDIAN BERHADIAH PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 77/Pid.B/2016/PN Kbm, Putusan Hakim Nomor 104/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM	126
1. Teori Monistis	127
2. Teori Dualistis	127

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan	128
b. Saran	130

NAMA : SITI FARAH QONITA
NIM : 02011381722429
JUDUL : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS UNDIAN BERHADIAH

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang dimana peraturan perundang-undangan dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat Dengan adanya 4 sistem peradilan di Indonesia tidak membuat semua orang patuh terhadap hukum ,karena masih banyak sekali kejahatan yang ada di sekitar kitacontohnya sepertipenipuanyang sedang marak terjadi di Indonesia, yaitu salahsatunya penipuan dengan modus undian berhadiah yang menyebabkan kerugian kepada si korban ,sehingga si pelaku tindak pidana haruslah bertanggung jawab atas tindakannya mengingat pada Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) , serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan . Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Tipe Penelitian Hukum , dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana metode penelitian ini juga biasanya disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan , ia disebut penelitian perpustakaan karena ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.menurut apa yang telah saaya paparkan diatas maka saya tertarik untuk mengangkat judul Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus undian berhadiah yang dapat diproses melalui acara peradilan Pidana yang merujuk pada ketentuan pada pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) dan Undang-undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundang-undangan lain yang bersangkutan

Kata kunci : Penipuan, Modus, Undian Berhadiah, Pertanggungjawaban Pidana
Palembang, 2020
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Neise Anrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan bahwa manusia tidak hidup sendiri, manusia hidup berdampingan bahkan berkelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama. ini berhubungan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak selalu dapat dipenuhi sendiri, pemenuhan kebutuhan ini tergantung dari hasil yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan, jadi setiap saat manusia ingin memenuhi kebutuhannya dan apabila kalau disaat bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhannya yang sama dan dengan satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak ada yang mau mengalah maka akan terjadi bentrokan.¹Bentrokan terjadi apabila manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan begitu hukum itu ada untuk menjaga ketertiban agar tidak ada pembentrokan, kemudian hukum itu ada agar tertib dan menjaga keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan manusia, hukum juga menjaga keadilan dalam kehidupan sosial.dengan begitu aturan hukum mulai berkembang dengan sejalannya perkembangnya pergaulan hidup manusia. Indonesia merupakan negara hukum yang dimana kekuasaan negara itu harus berdasarkan peraturan perundang-perundangan harus dijalankan dan diterima oleh masyarakatnya.

¹ Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet 1, PT.Kharisma Utama : Jakarta, hlm.4

Indonesia memiliki 4 Macam sistem peradilan yaitu sistem peradilan umum yang meliputi sengketa perdata mau pun pidana menurut undang-undang nomor 2 tahun 1986 pasal 2 peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kemudian sistem peradilan agama yang dimana meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian dan lain-lain seperti diatur pada undang-undang no 7 tahun 1987 tentang peradilan agama pada pasal 2 yaitu agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. lalu Sistem Peradilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antar warga negara dan Pejabat tata usaha negaradan undang-undang nomor 5 tahun 1986 pasal 4 peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kemudian sistem peradilan yang terakhir yaitu sistem peradilan militer yang meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. dan diatur pada undang-undang no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer²

Dengan adanya sistem peradilan belum tentu masyarakat dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku , masih banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat seperti pembunuhan , pencucian uang,

²Z.A.SANGADJI,1999,*Kompetensi badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam gugatan pembatalan sertifikat*,Cet 1,Universitas Airlangga:Surabaya,hlm3

pencurian , penipuan dan lain- lain. Salah satu tindak pidana yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat adalah tindak pidana penipuan, menurut KUHP tindak pidana penipuan diatur pada pasal 378 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Salah satu modus penipuan yang sering terjadi di Indonesia adalah penipuan dengan modus Undian Berhadiah, penipuan dengan modus undian berhadiah sendiri banyak melalui via elektronik dapat berupa radio,televisi maupun handphone dan apabila itu telah masuk ke ranah elektronik maka uu yang berlaku adalah uu ite pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016 berbunyi “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik³ Dan ada pun sanksi pidana jika melanggar pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur pada 45 A ayat (1) UU 19/2016 yaitu “ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita

³Dimas Hutomo, “Cara menentukan pasal untuk menjerat pelaku Penipuan Online”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d1ad428d8fa3/caramenentukan-pasal-untuk-menjeratpenipuonline>, diakses pada tanggal 25 agustus 2020 pukul 23.19 wib.

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴

Alasan UU ITE yang berlaku bukan KUHP salah satunya adalah karena didalam hukum ada asas yang bernama *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum⁵ Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul hukum positif indonesia, beberapa prinsip yang harus di perhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut, kemudian ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang), dan yang terakhir ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis* Kitab undang-undang Hukum Dagang

⁴ Rizki Dwi Prasetyo, “*pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana positif di indonesia*”. Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No. 1, Agustus 2014, Hlm.6, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726/713> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 10.00 wib

⁵ Letezia Tobing, “Mengenai asas *lex specialis derogat lex generalis*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis/> diakses pada tanggal 25 agustus 2020 pukul 23.24 wib.

dan kitab Undang-undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. Didalam hukum pidana kita juga mengenal pertanggung jawaban pidana, pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardhid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka diertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.dan apabila seseorang sudah memenuhi unsur tanggung jawab pidana maka ia baru dapat dipintai tanggung jawab pidanadan baru dpat dibawa ke persidangan⁶Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai 3 unsur yaitu Kemampuan berpikir (Psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya, oleh sebab itu ia dapat menentukan akibat perbuatannya, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya⁷

Didalam persidangan kita mengenal yangnamanya perangkat hukum atau pengadilan salah satunya hakim. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo dalam tulisan mengenai “Sistem Peradilan di Indonesia” menjelaskan mengapa terdapat tingkatan dalam sistem peradilan di indonesia yaitu “Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, sehingga putusan yang

⁶Amir Ilyas, 2020, Asas-asas Hukum Pidana, cet 2, Mahakaya rangkang : Yogyakarta, hlm.87

⁷Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT Eresko, Bandung, hlm.55

dijatuhkannya belum tentu cermat, tepat dan adil. Untuk mengantisipasi hal itu dan untuk memenuhi rasa keadilan maka peradilan dibagi menjadi dua tingkat yaitu peradilan tingkat pertama (peradilan dengan original jurisdiction) yaitu peradilan dalam tingkat awal atau pemulaan dan peradilan tingkat banding (peradilan dengan appellate jurisdiction), yaitu peradilan dalam tingkat pemeriksaan ulang. Oleh karena itu pada dasarnya putusan yang telah dijatuhkan pada peradilan tingkat pertama yang belum tentu cermat, benar serta adil dimungkinkan untuk dimintakan keadilan kepada pengadilan yang lebih tinggi dalam tingkat banding⁸

Landasan awal adanya tingkatan pada sistem peradilan di Indonesia ditetapkan di dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Dalam Pasal 24 UUD 1945 dinyatakan bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁸Marri Margareta saragi, “mengapa peradilan di indonesia bertingkat-tingkat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513fe5cf81751/mengapa-peradilan-di-indonesia-bertingkat-tingkat/>, diakses pada tanggal 25 agustus 2020 pukul 00.23

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan memberikan beberapa contoh kasus atau kejadian penipuan dengan modus undian berhadiah yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeri Kebumen, atas nama Wawan gunawan berumur 31 tahun jenis kelamin laki-laki, Sugeng riyadi berumur 27 tahun jenis kelamin laki-laki, hariri sofa berumur 24 tahun jenis kelamin laki-laki, apriyanto berumur 26 tahun jenis kelamin laki-laki, rusmana berumur 26 tahun jenis kelamin laki-laki, heri sudiono berumur 37 tahun jenis kelamin laki-laki, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di jalan raya termasuk Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “Penipuan dengan cara bersama-sama” dengan hasil vonis pidana penjara pidana dengan masing-masing 4 (empat) tahun .dan membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)⁹

Lalu kasus yang kedua dikota Jakarta timur, atas nama rinto ridwan berusia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki. pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017sekira pukul 11.24 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di ATM Bank BRI Alfamart Pisangan Baru UtaraKec. Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimanaPengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,Bahwa saksi 1. HADIANSYAH Bin ISMAIL M. ZEIN, saksi 2. ABIDIN,saksi 3. HANNI HUTAHERU, saksi 4. DELI SANDRA, dan saksi 5. YOGIingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari orang lain dengan caramembuat undian yang seolah-olah diselenggarakan oleh Bank BRI yang dilakukan dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) ke

⁹Putusan Hakim Nomor 77/Pid.B/2016/PN Kbm

nomor-nomorhandphone yang dipilih secara acak yang isinya “Yth Nasabah BRI andaterpilih mendapatkan cek total uang sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) undian Bank BRITAMA BRI 2017 KODE CEKANDA (02599875)”, dan untuk tujuannya tersebut saksi 1. HADIANSYAHBin ISMAIL M. ZEIN, saksi 2. ABIDIN, saksi 3. HANNI HUTAHERU, saksi 4.DELI SANDRA, dan saksi 5. YOGI telah menyiapkan peralatan yaitu simcard Telkomsel, handphone, laptop Acer warna abu-abu, laptop merkLenovo, dan port USB.Yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)¹⁰

Kemudian kasus yang ketiga di pengadilan negeri Jakarta Barat, bernama Muh Rijal berusia 42 tahun berjenis kelamin laki-laki,MUHAMMAD SAHLAIN als SAHLAIN BinLANA (alm) berusia 53 tahun dan Terdakwa III. SARIFUDDIN als SARIP als PUDIN BinLAUPA berusia 31 tahunpadatanggal 19 Juli 2019 sekira jam 15.58 WIB atau setidaknya disuatuwaktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di ATM LinkJalan Raya Duri Kosambi Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat,*turutserta* melakukan perbuatan, dengan

¹⁰Putusan Hakim Nomor 104/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM

maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang-mengadakan piutang. Bahwa berawal Terdakwa I. MUH. RIJAL als IJAL Bin ABD RAHMAN bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD SAHLAIN als SAHLAIN Bin LANA (alm) dan Terdakwa III. SARIFUDDIN als SARIP als PUDIN Bin LAUPA terlebih dahulu membuat kupon Undian Berhadiah Palsu yang didalamnya terdapat Kode Promo Undian Berhadiah 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V, Undian tersebut Terdakwa buat dengan menggunakan PT. JAVA PRIMA ABADI berlabel LUWAK WHITE COFFE, dan di dalam kupon tersebut dicantumkan nomor telepon layanan pemenang yang harus dihubungi dengan 2 Nomor yang berbeda 082312991679 dan 082312991679, setelah kupon telah jadi dibuat dan dicetak kemudian kupon Undian berhadiah palsu tersebut dibungkus plastik kecil yang secara sah melakukan tindak pidana penipuan, ialah pidana kurungan penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membebaskan para terdakwa dengan membayar biaya perkara masing-masing Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)¹¹

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim**

¹¹Putusan Hakim Nomor 1723/Pid.B/2019/PN Jkt.Br

Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah”.

B. Rumusan Masalah

Dari yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus undian berhadiah dalam Putusan Hakim Nomor Nomor 77/Pid.B/2016/PN Kbm, Putusan Hakim Nomor 104/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM dan putusan Hakim Nomor 1723/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
2. Bagaimana Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus undian berhadiah pada Putusan Hakim Nomor 77/Pid.B/2016/PN Kbm, Putusan Hakim Nomor 104/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM dan putusan Hakim Nomor 1723/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus undian berhadiah.

2. Untuk menganalisis petanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus undian berhadiah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat yang kita hasilkan dalam penelitian ini yang diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih, dan juga kajian tentang disiplin ilmu dan yang terutama dalam dunia pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita khususnya dalam bidang studi hukum dan perkara tindak pidana penipuan dengan modus undian berhadiah

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa mempertambah suatu ilmu pengetahuan serta wawasan-wawasan di bidang hukum, dan informasi penting terbaru bagi para praktisi hukum semisalnya ialah menangani kasus tindak pidana penipuan dalam modus Undian Berhadiah.

E. Ruang Lingkup

Jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman sang penulis, agar penelitian ini terarah dan tidak melenceng dari

judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahannya hanya mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus undian berhadiah dengan ketentuan undang-undang pasal 378 KUHP Tentang penipuan dan juga ketentuan yang berlaku di kitab undang-undang Acara Pidana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Setiap hakim memiliki peranan utamanya masing-masing yaitu berupa memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya, dimana pada perkara pidana, itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), ialah pada prinsipnya bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang berlandaskan dengan integritas moral baik.¹²

Sebelum memberi putusan, hakim harus menanyakan kepada diri sendiri, apakah ia telah jujur, dan adil dalam mengambil keputusan ini, akankah putusan yang ia ambil dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau seberapa besar manfaat dari putusan yang diberikan oleh hakim bagi para pihak berperkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

¹²Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Cet2, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 102

Menurut Gerhard Robbes yang tertera pada buku Ahmas Rifai, secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yakni :

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dan
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹³

Telah dijelaskan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Artinya apa yang menjadikan dasar hakim dalam menyatakan seorang bersalah atau tidak yaitu berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim dan dalam menjatuhkan putusannya hakim juga harus memiliki pertimbangan, ialah pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Pertimbangan disebutkan ialah dilihat pertimbangan dari aspek yuridis yaitu pertimbangan hakim yang memiliki dasar yuridis yang terungkap di

¹³*Ibid*, hlm 104.

pengadilan dan dinyatakan oleh undang- undang harus dimuat dalam suatu putusan. ¹⁴Sedangkan ada pula aspek yang bersifat non-yuridis, yaitu ang aspek yang bersifat sosiologis dan filosofis, Aspek filosofis merupakan suatu aspek yang berpedoman pada keadilan dan kebenaran, sedangkan aspek sosiologis melihat suatu tata nilai budaya yng hidup didalam masyarakat. ¹⁵

2. Teori Penjatuhan Putusan

Ada berberapa teori menurut Mackenzie yang digunakan ahmad Rifai dalam bukunya, teori ini dapat digunakan oleh seorang hakim untuk membuat suatu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, yaitu :

- 1.) Teori Keseimbangan : Keseimbangan yang dimaksud ialahh keseimbangan antara Undang – Undang dan keseimbangan pihak – pihak yang berperkara¹⁶
- 2.) Teori pendekatan seni dan intuisi : Pendekatan seni yang dimaksud disini berhubungan dengan insting dan intuisi dari pengetahuan seorang hakim, akan tetapi hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini karena hakim juga manusia yang dapat terganggu kesehatan jasmani dan rohaninya yang hal tersebut dapat mengganggu instingnya dalam mengambil keputusan.

¹⁴Rusli Muhamad, 2006, Potrt lembaga pengadilan Indonesia, cet 1, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 124

¹⁵Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 126-127

¹⁶*Ibid*, hlm. 105.

- 3.) Teori Pendekatan Keilmuan : Teori ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam melaksanakan keputusan hakim tidak boleh semata-mata menggunakan intusi dan insting, tetapi juga harus diiringi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.¹⁷
- 4.) Teori Pendekatan Pengalaman : Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara sehari-hari. Dari situ, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan para pihak yang berperkara maupun reaksi dari masyarakat¹⁸
- 5.) Teori Ratrio Decidendi : teori ini adalah teori yang berlandaskan filsafat-filsafat dasar, serta hakim harus memiliki motivasi yang jelas dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam menjatuhkan putusan.¹⁹
- 6.) Teori Kebijakanaksanaan : Kebijakanaksanaan ialah suatu yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam mengambil pertimbangan dan menjatuhkan putusan, rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia menjadi semacam fokus dalam landasan teori ini²⁰

¹⁷*Ibid*, hlm. 107.

¹⁸*Ibid*, hlm. 108.

¹⁹*Ibid*, hlm. 110.

²⁰*Ibid*, hlm. 112

3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Zainal Abidin yang dikutip oleh hasbullah didalam bukunya, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang beterkaitan pembuat delik meliputi ; kemampuan bertanggungjawab; kesalahan dalam arti luas , yaitu sengaja dan/atau kealpaan ; dan, tidak ada alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*).²¹

Berbagai pendapat bermunculan membahas tentang kapankah seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, Adami Chazawi mengutip pendapat J.E Jonkres bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sendi dari pada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampur adukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Tidak mudah untuk menentukan syarat umum pertanggung jawaban pidana. Adami Chazawi masih mengutip dari J.E Jonkers menyebutkan ada 3 (tiga) syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :²²

- a. Kemungkinan menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan ;
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu ;
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

²¹Buku hasbullah, 2015, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korporasi* , cet.2, PT Belebat Dedikasi Prima : Jakarta , hlm. 9

²² Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana Bagian 1*, cet.6 , Rajawali Pers : Jakarta, hlm147-148.

Sedangkan menurut Moeljatno yang dikutip oleh Adami Chazawi kesimpulan bertanggung jawab adalah²³ :

- a. Harus adanya kemampuan untuk dibeda bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai hukum dan melawan hukum ;
- b. Harus adanya kemampuan untuk memilih kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulisan menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pada penelitian hukum jenis yuridis normatif, sering kali hakim di beri gambaran sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁴ Dan pada kali ini penulisan menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat *in concreto* penelitian untuk menemukan apakah hukumnya sesuai

²³*Ibid*, hlm. 148

²⁴Amiruddin dar, Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 8, Rajawali Pers : Jakarta, hlm.118

diterapkan secara *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara hukum dan dimanakah bunyi peraturan hukum dapat ditemukan.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan pendekatan penelitian Undang-undang (*statuta approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*) adapun beralasan mempergunakan kedua pendekatan penelitian ini karena didalam penelitian ini membahas tentang peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus tindak pidana penipuan dengan modus undian berhadiah.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang dipergunakan untuk penelitian penelitian ini diambil dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19

²⁵Wonk Dermayu, "Metode Penulisan dan Penelitian Hukum", <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/>, diakses pada tanggal 6 september 2020 pukul 22.38 WIB.

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian ataupun pendapat para ahli/pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensklopedia.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan putusan hakim, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Selain itu dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, penulis kemudian menggunakan analisis kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang menjadikan norma hukum yang terdapat dalam

²⁶*Ibid*, hlm 118-119.

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai dasar.²⁷

6. Penarik Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah teknik berfikir induktif, penalaran induktif dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa khusus, dan dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan, yang mencakup seluruh peristiwa-peristiwa khusus itu yang termasuk ke dalam penalaran induksi yaitu generalisasi, analogi dan hubungan sebab akibat.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulisan menempatkan keseluruhan materi pembahasan kedalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab tersebut akan diuraikan permasalahannya secara mandiri, Namun, dalam konteks yang memiliki kaitan satu sama lain, Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

²⁷Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, cet 2, Sinar Grafika : Jakarta, hlm.105.

²⁸Sarvina Fitri Riski, “*Logika induktif dan deduktif*”, https://www.academia.edu/8779587/LOGIKA_INDUKTIF_DAN_DEDUKTIF, Diakses pada tanggal 10 September 2020 pukul 00.38 WIB.

DAFTAR PUSAKA

BUKU LITERATUR :

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakaya Rangkang.

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: SinarGrafika

Amiruddin dar, Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran hukum pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers

Aristo M.A, dkk, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

A Zainal Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita

Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Depok : P.T Raja Grafindo Persada

Hasbulah, 2015, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Belebat Dedikasi Prima

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : P.T Alumni

Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cet 1, Jakarta : Sinar Grafika

Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Kharisma Utama.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Eresco

Z.A.SANGADJI, 1999, *kompetensi badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam gugatan pembatalan sertifikat*, Surabaya: Universitas Airlangga.

Rusli Muhamad, 2006, *Potrt lembaga pengadilan Indonesia*, cet 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

R Achmad S Soema di praja, 1990, "*Hukum pidana dalam Yurisprudensi*", Bandung : Armico

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, (Bandung: Politeia, 1996), hlm.261.

Dr. Syarif mappiasse, 2015, "*Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*" Cet 1, Jakarta : Prenadamedia Grup

Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Cet 1, Bandung, Angkasa Bandung.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, cet 2, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL ILMIAH :

Rizki Dwi Prasetyo, 2014 “ *Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana positif di indonesia*”. Dalam Jurnal IlmuHukum/Vol1/No.1/Agustus/2014,Hlm.6,<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726/713> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 10.00 wib

WEBSITE :

Dimas Hutomo. 2020. Cara menentukan pasal untuk menjerat pelaku Penipuan Online,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d1ad428d8fa3/caramenentukan-pasal-untuk-menjeratpenipuonline> Diakses pada tanggal 25 agustus pukul 23.19 wib

Denta Nalla Nayyira. 2017. Putusan Hakim, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-putusan-hakim/13415>, Diakses pada Tanggal 25 November 2020 pukul 00.29 wib

LeteziaTobing.2020.Mengenai asas lex specialis derogat lex generalis,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis/>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 23.24 wib

Marri Margareta saragi.2020.Mengapa peradilan di indonesia bertingkat-tingkat, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513fe5cf81751/mengapa-peradilan-di-indonesia-bertingkat-tingkat/> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 00.23 wib

- Novian.2018.Unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan <http://jparsyad.com/unsur-unsur-dalam-tindak-pidana-penipuan/>Diakses pada tanggal 15 desember 2020 pukul 00.35 wib
- Wonk Dermayu. 2020. Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/> Diakses pada tanggal 6 September 2020 pukul 22.38 wib
- Sarvina Fitri Riski. 2020. Logika induktif dan deduktifhttps://www.academia.edu/8779587/LOGIKA_INDUKTIF_DAN_DEDUKTIFDiakses pada tanggal10 September 2020 pukul 00.38 wib
- Syarif.2012.Pertanggungjawabanpidana,<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 8 Desember pukul 23.52 wib
- Tamasia. 2020. “5 modus penipuan online” <https://www.tamasia.co.id/modus-penipuan-online/> Diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 00.54 wib